

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan sumber penerimaan negara dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang terbilang *signifikan*, diakui dengan munculnya kebijakan pembaharuan peraturan perpajakan, hingga penerapan fasilitas sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi untuk memudahkan Wajib Pajak mengakses informasi, pembayaran, dan pelaporan pajak, kapan dan dimanapun melalui sistem *online* pajak. Sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No 6 Tahun 1983 sttd Undang-Undang KUP No 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut pemerintah dari masyarakat, untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung (Dewi, 2015).

Sudut pandang pajak dalam suatu perusahaan, dipandang sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih dan berpengaruh terhadap pembagian *dividen* bagi pemegang saham (Anggraheni, 2016:1). Jika ditelusuri, tidak sedikit perusahaan meminimalkan beban pajak, dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan (*tax avoidance*) sampai dengan melanggar peraturan perpajakan (*tax evasion*) (Wardhani, 2015:4). Perkembangan saat ini, terjadi perubahan dalam perekonomian dan dunia bisnis, salah satunya dengan berkembangnya perusahaan dalam negeri dan luar negeri yang berdiri di Indonesia. Cerminan perusahaan yang berkembang, menunjukkan pembayaran pajak yang dilaporkan berjumlah besar. Menurut (Rori, 2013) Perhitungan pajak perusahaan dapat diketahui dengan melihat kondisi laporan keuangan perusahaan akhir tahun yang direkonsiliasi fiskal untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

Laporan keuangan merupakan hasil rangkuman mengenai hasil kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode (Novitasari, 2018:4) yang tidak selalu mencerminkan kondisi laba sebelum atau sesudah pajak, ada juga ditemukan perusahaan yang mengalami rugi sebelum atau sesudah pajak, disebabkan faktor internal dan eksternal misalnya, perusahaan tersebut baru mulai beroperasi, pengeluaran biaya lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Terkait hak dan kewajiban perpajakan tersebut, Wajib Pajak yang mengalami kerugian fiskal tidak dikenakan beban pajak tahunan atau yang disebut PPh Pasal 29. Hal ini sejalan dengan teori Adam Smith atas asas *convenience* dan *equality* pemungutan pajak di Indonesia. Kedua asas tersebut tercermin dalam fasilitas pajak yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak yang dikenal dengan kompensasi kerugian fiskal selama 5 tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah didapatnya kerugian tersebut, sesuai pasal 6 ayat (2) UU PPh No 36 Tahun 2008.

Perusahaan yang mengalami kerugian fiskal pada laporan tahunan, dan memperoleh kredit pajak atas pemotongan dari pihak lawan transaksi (*withholding tax*), atau mengalami laba fiskal namun, jumlah pajak yang terutang lebih kecil dibandingkan kredit pajak yang didapat, maka Perusahaan tersebut dapat mengajukan ke Direktur Jenderal Pajak (DJP) atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau dikenal dengan proses *restitusi* pajak yang melalui proses pemeriksaan pajak (Felani, 2019).

Bagi sebagian Wajib Pajak, pemeriksaan masih dianggap menakutkan (Kusumaningrum, 2015). Pasalnya, dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan penelusuran kebenaran SPT, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya. Jika ternyata pengajuan restitusi lebih bayar tidak mendapatkan keputusan SKPLB tetapi menjadi SKPKB, setelah ditemukan kewajiban pajak yang belum terlunasi ditambah sanksi administrasi pajak yang mengakibatkan perusahaan harus membayar kembali kekurangan pajak.

Faktor ketidaksiapan Wajib Pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak sering berakibat terdapat koreksi karena kesalahan penerapan aturan, data tidak lengkap, maupun sebab lainya. Namun, hal tersebut bisa diantisipasi sebelumnya, apabila

perusahaan tersebut melakukan pengendalian pajak melalui *tax review* kewajiban perpajakan.

*Tax review* atau penelaahan pajak adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak tersebut, baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan, maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang telah dilakukan (Suandy, 2014:139). Dalam pelaksanaannya *tax review* bertujuan untuk mengetahui posisi perusahaan terkait masalah kepatuhan pajak; apakah perusahaan telah melaksanakan seluruh kewajiban pajak dengan benar (*full comply*), adakah kewajiban yang belum atau kurang dilaksanakan (*under comply*), atau apakah terjadi pemenuhan kewajiban pajak yang berlebih (*over comply*). Dalam praktiknya, untuk dapat menelaah potensi pajak pada laporan keuangan perusahaan, Wajib Pajak tidak cukup hanya memiliki ilmu perpajakan, namun ilmu akuntansi juga diperlukan untuk membaca kondisi laporan keuangan dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, sebagai langkah *preventif* meminimalkan koreksi pajak jika nantinya terkena pemeriksaan pajak (Pricilia, 2016:4). Cakupan aspek perpajakan yang luas, sehingga dalam melaksanakan *tax review* dibutuhkan tenaga yang memiliki *profesional* dalam bidang perpajakan dan memiliki pelatihan khusus perpajakan, yang bisa dilakukan oleh pihak internal perusahaan atau pihak eksternal.

Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan swasta di Surabaya barat yang bergerak dalam bidang konstruksi jalan tol dan persewaan alat berat. PT. PIM Surabaya adalah sebuah perusahaan yang berdiri ditahun 2002 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pembukuan PT. PIM dalam pelaporan perpajakan dilakukan secara terpisah dikarenakan terdapat 2 (dua) penghasilan, yaitu penghasilan bersifat non final dan final, dalam hal ini menjadi pembeda dari penelitian yang ditulis peneliti sebelumnya. Laporan keuangan PT. PIM tahun 2017 menunjukkan laba fiskal, namun terdapat kompensasi kerugian yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tahun 2013, sehingga tahun 2017 posisi penghasilan kena pajak (PKP) menjadi rugi fiskal dan terjadi lebih bayar. Maka *tax review* diperlukan untuk mendapatkan *tax compliance* perhitungan PPh Badan PT.PIM.

Penelitian mengenai *tax review* sebelumnya, pernah dilakukan oleh Putu (2015). Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut PT. AV telah menjalankan kewajiban penyeteroran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan, namun terdapat kesalahan dalam perhitungan dan penyusunan SPT Tahunan Badan, dimana salah pembebanan biaya pada laporan laba rugi fiskal, sehingga mengakibatkan pajak terutang perusahaan lebih kecil dari ketentuan. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh IKA (2015) yang mendapatkan hasil bahwa prosedur *tax review* yang dilakukan oleh KKP Artha Raya Consult dapat meminimalkan koreksi dalam pemeriksaan pajak pada PT. ABC. Lita (2016) juga melakukan penelitian serupa mengenai *tax review* sebagai alat penilaian *tax compliance*, diperoleh hasil bahwa tingkat kepatuhan pajak perusahaan masih *under comply* karena masih adanya kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan oleh PT. X.

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Secara umum, penelitian mengenai *tax review* untuk menghasilkan *tax compliance* telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu yang menghasilkan pemenuhan kewajiban perpajakan masih *under comply*, seperti yang dilakukan oleh Diana (2018) menunjukkan hasil *tax review* PPh dan PPN atas Wajib Pajak RS RRR Sidoarjo adalah *under comply*, pemotongan objek pajak belum sepenuhnya dilakukan penyeteroran dan pelaporan sesuai Undang-Undang Perpajakan. Hal ini juga di dukung oleh Lita (2016) dalam melakukan penelitian mengenai Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan sebagai alat penilaian *Tax Compliance* pada PT. X di Surabaya. Hasil penelitian diketahui Pajak Penghasilan (PPh) PT. X masih dalam kategori *under comply*. Hal yang sama pada Ika (2015) dalam penelitiannya, diperoleh hasil bahwa prosedur *tax review* yang dilakukan oleh KKP Artha Raya Consult dapat meminimalkan koreksi dalam pemeriksaan pajak PT. ABC. Dalam penelitian terdahulu hasil yang didapat adalah *under comply*, namun objek data laporan keuangan yang digunakan belum ada yang mencerminkan rugi fiskal sehingga berakibat terjadi lebih bayar.

### 1.3 Batasan Masalah

Adapun dalam penelitian, penulis membatasi masalah pada:

1. Analisis *tax review* perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2017 untuk mengetahui *tax compliance* atas dampak lebih bayar pajak penghasilan badan
2. Laporan Keuangan dan dokumen perpajakan PT. PIM untuk tahun 2017

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil analisis *tax compliance* melalui *tax review* atas perhitungan pajak penghasilan badan PT. PIM tahun pajak 2017.

### 1.5 Ringkasan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengarah pada sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif dengan menggunakan studi kasus. Data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah data primer (data-data akuntansi, data-data perpajakan berupa SPT Tahunan 2017, SPT PPN masa Januari sampai dengan Desember 2017) dan sekunder (peraturan perpajakan, teori, literatur yang merupakan landasan pendukung berkaitan dengan topik penulisan ini).

### 1.6 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax compliance* PT. PIM adalah *under comply*, dikarenakan terdapat biaya operasional yang belum dilakukan koreksi fiskal dan ditemukan objek PPN yang belum dilakukan penyetoran, sehingga laba fiskal semula Rp. 22.898.892.984 setelah dilakukan *tax review* laba fiskal menjadi Rp. 23.139.295.320 dan terdapat objek PPN yang tidak dilakukan penyetoran atas penyerahan pengadaan material borrow.

### 1.7 Kontribusi penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti hasil analisis *tax compliance* melalui *tax review* pajak penghasilan badan lebih bayar tahun 2017 pada PT. PIM.

Bagi penulis, penelitian ini merupakan penerapan ilmu yang diperoleh pada waktu perkuliahan, selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang penerapan prosedur *tax review* dan perhitungan pajak penghasilan, serta

pemahaman perpajakan dan akuntansi, dan memberikan tambahan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengetahui *tax review*.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan ide ide untuk penulis selanjutnya dalam menulis *tax review* dalam kontens tema yang lebih luas dan mendetail agar dapat melengkapi hal-hal yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini.

### **1.8 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini disusun menjadi 5 (lima) Bab,yaitu:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab 1 berisi uraian mengenai latar belakang masalah, kesenjangan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika skripsi. Latar belakang berisi mengenai potensi *tax review* atas perhitungan pajak penghasilan pajak, dimana terjadi lebih bayar akibat kredit pajak lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang. Selain itu juga menjelaskan konsep *tax review* sebagai meminimalan resiko potensi kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi dan guna menemukan hasil penilaian *tax compliance* di Perusahaan PT. PIM.

#### **BAB 2 LANDASAN TEORI**

Bab 2 menguraikan teori dan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan pokok masalah, yaitu mengenai pajak, Wajib Pajak, pajak penghasilan badan, laporan keuangan, koreksi fiskal, dan *tax review*. Didalam landasan teori tersebut akan dijabarkan pula definisi, faktor dan hasil keputusan *tax review*, serta Pajak Penghasilan Badan. Teori yang digunakan berasal dari literatur yang ada baik dari perkuliahan dan sumber lain.

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab 3 menjelaskan mengenai pendekatan penelitian dan jenis penelitian yang digunakan yakni dengan penelitian pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan studi kasus PT. PIM yang terbatas pada laporan keuangan dan kewajiban perpajakan tahun 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu data Primer data Sekunder. Data-data yang berhasil di kumpulkan,

kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga mendapatkan hasil atas *tax review* laporan keuangan tersebut.

#### BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab 4 menjelaskan tentang *company profile* PT. PIM Surabaya, kebijakan akuntansi dan perpajakan PT.PIM, hasil analisa *tax review* atas perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT. PIM, menampilkan perbandingan perhitungan pajak penghasilan sebelum dilakukan *tax review* dan setelah *tax review*.

#### BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 menguraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran atas hasil analisis *tax review* berdasarkan informasi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.